

Abstrak

Debt Collector merupakan sekumpulan orang yang menjual jasa untuk menagih hutang seseorang atau lembaga yang menyewa jasa mereka. Penggunaan *Debt Collector* pada perusahaan pembiayaan konsumen tidak dilarang asal dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan tidak melanggar norma serta aturan yang ada. Pemasalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban dan tindakan pidana apa saja apabila *Debt Collector* melakukan pelanggaran kepada pihak bersangkutan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif dengan penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif dan penelitian berupa usaha penemuan hukum *in concreto* yang layak di terapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, seleksi data, klafikasi data, dan sistematika data. Data kemudian diolah dengan menggunakan teknik deskripsi kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana oleh *Debt Collector* yang melakukan pemaksaan dan ancaman kekerasan dalam merampas barang jaminan kredit tersebut jelas adalah perbuatan tindak pidana, pasal 368 KUHP dengan kurungan penjara paling lama 9 Tahun. Dan apabila dari pihak perusahaan yang memberi kuasa terhadap *Debt Collector* untuk melakukan penagihan dengan melawan hukum, maka perusahaan mendapat sanksi pidana pasal 56 KUHPidana. Tindakan yang sering dilaukan oleh *Debt Collector* seperti: memaksa seorang dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu, pemerasan dengan kekerasan. Upaya yang dilakukan terhadap Korban apabila *Debt Collector* melakukan pelanggaran, dapat langsung melaporkan kepada aparat dan melakukan gugatan ke pengadilan.

Saran dalam penelitian ini : 1.) Antara pihak Debitur dan Kreditur saling sadar diri dalam menjalankan hak dan kewajiban nya agar supaya tidak ada permasalahan. 2.) Adanya pihak ketiga dalam melakukan sebuah perjanjian untuk mencegah adanya resiko atau menjamin resiko dari kedua belah pihak, dan kemudian aparat keamanan agar supaya lebih memantau tentang apa yang dilakukan oleh *Debt Collector* karna dengan hasil yang saya coba amati, *Debt Collector* tidak memberikan informasi apapun bahkan cenderung menghindar setiap saya mengajukan pertanyaan.

Kata kunci: Perampasan, Barang Jaminan